



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG**

Nomor : Kd.28-04/4/PP.03.2/ 458.2/ 2010

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG**

- Membaca : Surat permohonan Yayasan NURUL IBAD yang beralamat di Desa Talagasari Rt. 010/02, Kec. Cikupa nomor 02/TK.RA.ND/XI/2009 tanggal 02 November 2009 tentang Permohonan Izin Operasional RA NURUDDZULAM
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan RA, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang  
b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam Surat Keputusan Ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.  
3. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah  
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Memperhatikan : a. Rekomendasi Pengawas Pendidikan Kecamatan Cikupa dan Pengurus IGRA Kabupaten Tangerang tanggal 10 November 2009  
b. Hasil Penelitian Pendirian RA Swasta oleh Tim Verifikasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang Cq. Kasi Mapenda pada tanggal 01 April 2010

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Raudhatul Athfal (RA) **NURUDDZULAM** yang beralamat di **Desa Talagasari Rt. 05/02 Kec. Cikupa** diberikan Izin untuk menyelenggarakan pendidikan dengan status **TERDAFTAR** dan kepadanya diberikan Nomor Statistik Raudhatul Athfal sebagaimana yang tercantum dalam Plagam Pendirian Raudhatul Athfal.
- Kedua : Raudhatul Athfal (RA) pada butir pertama harus memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:  
1. Penyelenggaraan RA tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan  
2. Penyelenggaraan RA harus mempunyai visi, misi dan program pendidikan yang jelas  
3. RA harus memiliki Kepala RA dan Tenaga Pendidik Tetap yang diangkat oleh Yayasan  
4. Tersedianya siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 10 orang tiap rombongan  
5. Tersedianya ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas milik pemerintah.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada RA NURUDDZULAM Kec. Cikupa dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG  
Pada tanggal : 05 April 2010

Kepala  
Kantor, Seksi Mapenda

**H. YUSUF YUSUF, M.Pd**  
NIP. 19580527 198603 1 002

**Tembusan :**

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI
4. Kepala Bidang Mapenda Kanwil Kementerian Agama Prov. Banten



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

PUSAT KANTOR PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG  
Jl. H. Somawinata No. 3 Tigaraksa - Tangerang 15720

**NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL**

NOMOR : Kd.28.04/03/PP.03.2/459.0055/2013

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang

Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/458/2013

Tanggal : 19 April 2013

Diberikan kepada :

NAMA : **RA NURUDDZULAM**  
ALAMAT : **Jl. Otonom Cikupa Pasar Kemis Rt.08/02**  
KELURAHAN / DESA : **Talagasari**  
KECAMATAN : **Cikupa**  
KABUPATEN : **TANGERANG**  
PROPINSI : **BANTEN**  
NSM Lama : **101228030360**  
NSM Baru : **101236030055**

Terhitung Tanggal 19 April 2013.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada Tanggal : 19 April 2013

**Des. H. ASEP MAMAN KURNIA, M.Si**  
NIP. 19640119 199103 1 002